



P U T U S A N

NOMOR : 301/PDT/2019/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASIAN HYBRID SEEDS TECHNOLOGIES INDONESIA (PT.AHSTI), berkedudukan hukum di Jl. Wolter Monginsidi No.26, Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **PAULA KRISTIANI**, Umur 48 tahun, Tempat/tanggal lahir: Jember, 26 September 1969, Agama: Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Basuki Rahmat 19 Link. Sbr.Pakem, RT/RW.001/031, Kel/Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Asian Hybrid Seeds Technologies Indonesia (PT. AHSTI), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jagung Hibrida Sulawesi Nomor 43, tanggal 15 Nopember 2002 oleh Notaris Ambat Stientje,S.H., Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jagung Hibrida Sulawesi menjadi PT. Asian Hybrid Seeds Technologies Indonesia) Nomor 206 tanggal 26 Desember 2010 oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Jo Akta Perubahan Perusahaan/pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Asian Hybrid Seeds Technologies Indonesia (PT.AHSTI) Nomor 44 Tanggal 5 Mei 2017 oleh Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H.;

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan **Hak Substitusi** kepada :

- 1. SUYATNA, S.H.,M.Hum.**, NIK. 350921040161003, tempat tanggal lahir: Magetan, 4 Januari 1961, umur : 56 tahun, Advokat NIA. 91.10017, beralamat di Jl. Semeru XX/Z-11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02/RW.10, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

2. **AHMAD SURYONO**, S.H.,M.H., NIK. 3174082405810006, tempat dan tanggal lahir: Jember, 24 Mei 1981, umur 36 tahun, Advokat NIA.16.02400, beralamat di Jl. Nanas VI/3, Lingkungan Krajan, RT.002/RW.018, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
3. **TRI SUPRAPTO**, S.H., NIK. 3509051004820001, tempat dan tanggal lahir: Trenggalek, 10 April 1982, umur 35 tahun, Advokat NIA. 16.02390, beralamat di Desa Umbulsari RT.002/RW.10, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
4. **MUHAMMAD RIDWAN SALEH**, S.H., NIK.3505090910770003, tempat dan tanggal lahir: Kotabumi, 9 Oktober 1977, umur 40 tahun, Advokat NIA. 10.01089, beralamat di Dusun Kemloko RT.004/RW.004, Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, dalam hal ini di kantor Bersama **SUYATNA, SH. M.Hum & Rekan**, jalan Semeru XX / Z-11 Jember Permai I Tlp. (0331) 336777 Jember 68121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019, **semula PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

PT. MULYA AGRO SARANA, beralamat di gedung Graha Gabah Pertani, Jalan Raya Pasar Minggu No.1 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, **semula TERGUGAT, sekarang disebut sebagai TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal 2 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Maret 2018 dibawah Nomor 214/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jual beli dan penangkaran benih jagung hibrida yang telah mengalami perubahan nama dan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir diperbarui dengan Akta Perubahan Perusahaan/Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham P.T. Asian Hybrid Seeds Technologies Indonesia (P.T. AHSTI) Nomor 44 Tanggal 5 Mei 2017 oleh Notaris Elly Herawati Sutedjo, SH.;
2. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan Maret 2016 dalam bentuk pemesanan, promosi dan pendistribusian benih jagung hibrida dimana dalam hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai hubungan yang lancar dan positif, sehingga Tergugat seringkali mendapatkan perlakuan lebih dari *customer* lain seperti memperoleh harga khusus (diskon);
3. Bahwa, alur pemesanan benih sebagai *Standar Operating Procedur* (SOP) dari Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a) Customer melakukan *Purchase Order* (PO);
 - b) Kemudian Penggugat akan mengeluarkan *Sales Order* (SO) dan *Delivery Order* (DO);
 - c) Kemudian akan dikeluarkan *Delivery Receipt* (DR) untuk sinkronisasi jadwal pengiriman melalui alat transportasi dan kuota/kapasitas alat transportasi tersebut;
 - d) Terakhir Penggugat akan mengeluarkan *Sales Invoice* (SI) sebagai dokumen tagihan dengan jangka waktu pembayaran maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan;
2. Bahwa, pada bulan Agustus 2016 dan September 2016, Tergugat kembali melakukan pemesanan (order) benih jagung hibrida jenis Nusantara 2 kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tanggal 12 Agustus 2016 Tergugat memesan (order) benih jagung hibrida jenis Nusantara 2 kepada Penggugat sebanyak 200 kg , harga Rp 40.000,-/kg, untuk tujuan ke Sulawesi Selatan, dengan total transaksi Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) --- (selanjutnya disebut sebagai **Transaksi 1**)
 - b) Tanggal 13 September 2016 Tergugat memesan (order) benih jagung hibrida jenis Nusantara 2 kepada Penggugat sebanyak 31.050 kg, harga

Hal 3 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 40.000,-/kg, untuk tujuan ke Sulawesi Selatan, dengan total transaksi Rp 1.242.000.000,- (*satu miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah*) --- (selanjutnya disebut sebagai **Transaksi 2**)

3. Bahwa, dikarenakan Tergugat sering melakukan pemesanan (order) benih jagung hibrida kepada Penggugat, maka Penggugat memberikan harga diskon dengan rincian sebagai berikut:

a) Transaksi 1, harga diskon Rp 33.500,-/kg X 200 kg = Rp 6.700.000,- (*enam juta tujuh ratus ribu rupiah*);

b) Transaksi 2, harga diskon Rp 33.500,-/kg X 31.050 kg = Rp Rp 1.040.175.000,- (*satu miliar empat puluh juta seratus tujuh puluh lima rupiah*);

TOTAL: Rp 1.046.875.000,- (*satu miliar empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

4. Bahwa, setelah terjadi kesepakatan tentang harga sebagaimana dimaksud dalam posita ke-5, maka Penggugat kemudian mengirimkan barang yang dipesan Tergugat ke tujuan Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Tanggal 23 Agustus 2016 sebanyak 200 kg; *Delivery Receipt (DR) No. 5436 juncto Sales Invoice No. 4016 tanggal 26 Agustus 2016*;

b) Tanggal 5 Oktober 2016 sebanyak 17.500 kg; *Delivery Receipt (DR) No. 5474 juncto Sales Invoice No. 4050 tanggal 8 Oktober 2016*;

Tanggal 7 Oktober 2016 sebanyak 13.550 kg; *Delivery Receipt (DR) No. 5476 juncto Sales Invoice No. 4051 tanggal 11 Oktober 2016*;

5. Bahwa, dari total transaksi sebagaimana dimaksud dalam posita ke-4 jo. posita ke-5, Tergugat baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp 664.052.500,- (*enam ratus enam puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a) *Official Receipt (OR) No. 7518 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)*;

b) *Official Receipt (OR) No. 7510 sebesar Rp 175.875.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*;

c) *Official Receipt (OR) No. 7516 sebesar Rp 136.177.500,- (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

d) *Official Receipt (OR) No. 7639 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*;

e) *Official Receipt (OR) No. 7802 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*;

Hal 4 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sehingga Tergugat masih memiliki sisa pembayaran (hutang) sebesar Rp 382.822.500,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan lebih dari 1X (satu kali) Surat Somasi yang pada intinya memberikan peringatan bahwa Tergugat memiliki kewajiban hutang yang belum terbayar kepada Penggugat sebesar Rp 382.822.500,- (*tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), namun hingga Gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak pernah memberikan respon yang layak dan memadai, sehingga menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
8. Bahwa, sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat yang berupa hilangnya pengembangan modal usaha; dan hak mendapat keuntungan atas pengembangan modal tersebut;
9. Bahwa, adapun besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, berupa kerugian materiil yang berupa hak Penggugat untuk pengembangan modal usaha; dan hak mendapat keuntungan atas pengembangan modal dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Hak Pengembangan modal usaha (hutang) sebesar:
Rp 382.822.500,- (*tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 - b) Hak mendapat keuntungan modal:
Bunga 13% per tahun sejak 12 Januari 2017 (setara dengan rata-rata bunga kredit bank) sampai dengan didaftarkannya gugatan ini, yaitu $13\% \times 1 \times \text{Rp } 382.822.500,- = \text{Rp } 49.766.925,-$ (*empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);
atau setidaknya
Bunga 6% per tahun sejak 12 Januari 2017 (setara dengan rata-rata bunga deposito bank) dan berdasarkan S. 1848 No. 22 bunga moratoir sebesar 6% setiap tahunnya (**Sudikno Mertokusumo: Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998: 62**) yaitu $6\% \times 1 \times \text{Rp } 382.822.500,- = \text{Rp } 22.969.350,-$ (*dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);

Hal 5 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, oleh karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian materiil, sejumlah tersebut pada posita ke-11 maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar:

a) hutang modal usaha sebesar Rp 382.822.500,- (*tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dan

b) hak keuntungan modal sebesar Rp 49.766.925,- (*empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) atau setidaknya-tidaknya Rp 22.969.350,- (*dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);

sehingga total kerugian Penggugat berjumlah Rp 432.589.425,- (*empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*) atau setidaknya-tidaknya Rp 405.791.850,- (*empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);

11. Bahwa, agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan sekaligus untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar harta benda baik bergerak atau tidak bergerak milik/kepunyaan Tergugat, **diletakkan sita jaminan** (*conservatoir beslag*);

12. Bahwa, demikian pula oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya lainnya;

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk diperiksa perkaranya di persidangan dan pada akhirnya berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tagihan penjualan (*Sales Invoice*) yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat No. 4016 tanggal 26 Agustus 2016; Nomor 4050 tanggal 8 Oktober 2016 dan Nomor 4051 tanggal 11 Oktober 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp 382.822.500,- (*tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
5. Menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang atas hak keuntungan modal kepada Penggugat sebesar Rp 49.766.925,- (*empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) atau setidaknya Rp 22.969.350,- (*dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang modal usaha sebesar Rp 382.822.500,- (*tiga ratus delapan puluh dua delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) secara tunai dan lunas seketika; Atau, apabila Tergugat enggan atau tidak mampu melunasi kekurangan tersebut, maka terhadap harta benda milik Tergugat untuk segera dilakukan penjualan di muka umum (pelelangan) melalui instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, apabila ada sisa setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan, dikembalikan kepada Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan modal kepada Penggugat sebesar Rp 49.766.925,- (*empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) atau setidaknya Rp 22.969.350,- (*dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) secara tunai dan lunas seketika; Atau, apabila Tergugat enggan atau tidak mampu melunasi kekurangan tersebut, maka terhadap harta benda milik Tergugat untuk segera dilakukan penjualan di muka umum (pelelangan) melalui instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, apabila ada sisa setelah dikurangi biaya-biaya yang diperlukan, dikembalikan kepada Tergugat;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 7 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu sebagai berikut:

Bahwa, agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan sekaligus untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar harta benda baik bergerak atau tidak bergerak milik/kepunyaan Tergugat, **diletakkan sita jaminan** (*conservatoir beslag*);

Menjadi.

Bahwa, agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan sekaligus untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat, serta merujuk ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c juncto Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Penggugat Penggugat mohon kepada majelis hakim agar harta benda milik pemegang saham dan/atau pengurus (Direksi dan Komisaris) Tergugat serta rekening bank milik Tergugat sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Aryawidura III No. 5, RT.06 / RW. 14, Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;
2. Rekening Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Nomor: 2013-01-000225-30 atas nama MULYA AGRO SARANA;

Untuk **diletakkan sita jaminan** (*conservatoirbeslag*) ;

Selain itu terdapat perbaikan gugatan lainnya sebagaimana termaktub dalam Petitum ke-6, dari semula:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat;

menjadi.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta benda milik pemegang saham dan/atau pengurus (Direksi dan Komisaris) Tergugat serta rekening bank milik Tergugat sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Aryawidura III No. 5, RT.06 / RW. 14, Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;
2. Rekening Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Nomor: 2013-01-000225-30 atas nama MULYA AGRO SARANA;

Hal 8 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

1. PERUBAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH MENYEBABKAN CACAT FORMIL DALAM GUGATANNYA.

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2018, Penggugat telah mengajukan dan melakukan PERBAIKAN GUGATAN atas Gugatan yang telah teregister pada 05 Maret 2018, yang mana dalam PERBAIKAN GUGATAN tersebut Penggugat secara nyata-nyata telah melakukan PENAMBAHAN (bukan PERBAIKAN) baik itu dalam POSITA maupun dalam PETITUM GUGATAN, yang mana tindakan Penambahan Posita dan Petitum yang dilakukan Penggugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Cacat Formil dan melanggar ketentuan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi;

Pasal 127 RV secara tegas telah mengatur hal perubahan gugatan tersebut yang bunyinya sebagai berikut (vide M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cet. 11 tahun 2011, hal. 92 alinea 3):

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”

Bahwa pada Gugatan Awal Penggugat pada Posita Poin 13 telah mendalilkan: **“Bahwa, agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia (ilusoir) dan sekaligus untuk menjamin dipenuhinya tuntutan penggugat maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar harta benda baik bergerak atau tidak bergerak milik/kepunyaan Tergugat, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)”**, yang selanjutnya oleh Penggugat dalam Perbaikan Gugatannya tertanggal 17 Mei 2018 dilakukan Penambahan Posita Gugatan menjadi:

“Bahwa, agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia (ilusoir) dan sekaligus untuk menjamin dipenuhinya tuntutan penggugat, serta merujuk ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c juncto Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar harta benda milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham dan/atau pengurus (Direksi dan Komisaris) Tergugat serta rekening bank milik Tergugat sebagai mana terurai sebagai berikut:

- 1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Aryawidura III No. 5 RT.06/RW.14, Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.**
- 2. Rekening bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Nomor: 2013-01-000225-30 atas nama MULYA ARGO SARANA.**

◀ **untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).**

Demikian juga halnya dalam petitum gugatan awal Penggugat “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatori beslag) yang telah diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat”.

Namun kemudian dalam Perbaikan Gugatan Penggugat telah melakukan penambahan sehingga Petitum menjadi :

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta benda milik Pemegang Saham dan/atau Pengurus (Direksi dan Komisaris) Tergugat serta rekening bank milik Tergugat sebagaimana terurai sebagai berikut:

- 1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Aryawidura III No. 5 RT.06/RW.14, Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.**
- 2. Rekening bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Nomor: 2013-01-000225-30 atas nama MULYA ARGO SARANA.**

Bahwa sesuai Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 jelas dikatakan bahwa “Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”.

Dan hal ini dipertegas lagi melalui Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”;

Maka, berdasarkan uraian di atas jelas dan nyata-nyata Penggugat telah melakukan perubahan gugatan, baik dalam posita maupun petitumnya yang merugikan kepentingan pembelaan bagi Tergugat, hal mana perubahan ini sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv atau Yurisprudensi, sehingga dengan demikian

Hal 10 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sangat pantas dan beralasan bagi majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel)

Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan secara detil dan lengkap peristiwa hubungan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, termasuk dalil-dalil atas dasar permohonan sita yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa dasar hubungan hukum yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut adanya transaksi pemesanan, promosi dan pendistribusian benih, namun kenyataannya perbuatan tersebut terjadi karena adanya **adanya surat penunjukan Distributor** Nomor: 009/AHSTY/IV/2015 dan dilanjutkan dengan **surat penunjukan Distributor** Nomor: 002/AHSTY/II/2016, tanggal 14 Januari 2016, sehingga dalil yang pada pokoknya Penggugat sampaikan berawal pada bulan Maret 2016 menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam gugatan ini dan nyata-nyata dalil ini sungguh akan merugikan Tergugat.

Demikian juga halnya dengan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap **Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Aryawidura III No. 5 RT.06/RW.14, Desa Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat** tidak didasarkan kepada syarat-syarat permohonan sita jaminan atas tanah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang mensyaratkan harus menyebutkan idenditas atas barang sitaan, termasuk dan tidak terbatas jika menyangkut tanah dan bangunan harus menunjuk batas-batas, ukuran serta ukurannya, demikian juga halnya atas permohonan sita terhadap rekening yang disampaikan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil sita terhadap rekening;

Oleh karena itu sesuai dengan alasan-alasan hukum di atas, maka gugatan Penggugat ternyata tidak menunjukkan dalil-dalil dan dasar yang tepat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi dianggap merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak bulan Maret 2016, karena faktanya timbulnya hubungan hukum antara penggugat dan Tergugat sudah terjadi dengan adanya Surat Penunjukan Distributor No. 009/AHSTY/IV/2015, yaitu untuk Sektor Government Project wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan yang dilanjutkan kemudian dengan Surat Penunjukan Distributor Nomor: 002/AHSTY/II/2016, tanggal 14 Januari 2016, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Wanprestasi adalah merupakan pernyataan sepihak atas tidak dibayarnya sisa pembayaran sebesar Rp. 382.822.500.- (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena faktanya kejadian ini terjadi karena tindakan sepihak Penggugat pada sekitar bulan Oktober 2016 yang telah melakukan perbuatan menghentikan kerjasama dengan Tergugat dengan cara menyampaikan kepada instansi terkait, khususnya pada wilayah kerja Sulawesi Selatan dimana telah diinformasikan Tergugat bukan lagi sebagai distributor terhadap produk benih jagung hibrida produksi milik Penggugat;
5. Bahwa tindakan Penggugat tersebut, menurut Tergugat telah terjadi pemutusan kerja sama secara diam-diam atas surat Penunjukan Distributor tersebut dan tindakan ini merupakan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi) karena dilakukan sebelum berakhirnya Surat Penunjukan Distributor dan hal ini berakibat timbulnya kerugian bagi Tergugat karena harus melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap membayar gaji terhadap karyawan Tergugat, telah mengeluarkan biaya promosi dan juga kerugian yang terjadi karena tidak diperolehnya keuntungan sebagaimana prediksi penjualan dan target pemasaran yang telah direncanakan Tergugat dalam rencana kerja pada tahun 2017;
6. Disamping itu, Tergugat melalui tim marketingnya telah berupaya dan bekerja keras untuk memperkenalkan dan melakukan promosi produk benih jagung hibrida milik penggugat serta secara berkelanjutan melakukan pendekatan-

Hal 12 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



pendekatan (approach) terhadap institusi pengguna benih jagung sehingga kemudian dapat dikenal dan diterima dengan baik oleh para penggugan di beberapa wilayah dimana sebelumnya benih jagung milik Penggugat belum dikenal dan belum digunakan;

7. Bahwa setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud dalam poin ke 6, pada saat permulaan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat upaya dan kerja keras Tergugat menghasilkan penjualan sebesar 10.500 kg (tahun 2015) namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan secara signifikan lebih kurang 17 kali lipat menjadi 173.880 kg, fakta inilah kemudian kami duga sebagai pemicu pengakhiran hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat setelah melihat dikenalnya dan diketahui produknya dapat distribusikan dengan baik kepada para pengguna kemudian Penggugat mengambil alih pendistribusian produknya sendiri pada sektor Government Project ini ;
8. Bahwa tindakan Penggugat tersebut menurut pendapat kami, telah menunjukkan adanya itikat tidak baik dalam melakukan hubungan kerja sama;
9. Bahwa Tergugat dengan menolak secara tegas atas dalil Penggugat pada poin 11 dan poin 12 Gugatannya karena sesungguhnya timbulnya permasalahan belum dilaksanakannya sisa pembayaran atas benih jagung hibrida tersebut adalah akibat tindakan Penggugat yang telah terlebih dahulu melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Penunjukan Distributor dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat, kerugian mana akan kami uraikan dalam Gugatan Rekonpensi;
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas dalilnya atas pengenaan bunga dari sisa pembayaran kewajiban dalam transaksi antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah jelas dan nyata Penggugat-lah yang terlebih dahulu telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum Surat Penunjukan Distributor No. 009/AHSTY/IV/2015 jo. Surat Penunjukan Distributor No: 002/AHSTY/II/2016, tanggal 14 Januari 2016 yang mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat;
11. Bahwa dalam hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat telah terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi dan belum ada suatu penyelesaian yang konkrit atas permasalahan tersebut, maka hal penentuan pembayaran bunga atas tidak terpenuhinya perikatan



sebagaimana didalilkan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sampai kemudian adanya suatu putusan pengadilan dalam perselisihan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang isinya "Penggantian biaya, kerugian dan bunga perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Bahwa dalam **pasal 1250 KUH** Perdata dikatakan: "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Dengan demikian pembebanan bunga sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas dalil-dalil Penggugat dalam poin ke-13 dan ke-14 gugatannya atau perubahannya berdasarkan hal-hal berikut :
- Perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 127 Rv dan/atau No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976;
 - Bahwa sejak adanya kerjasama ini tidak ada bukti yang menunjukkan kehendak dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun kewajiban tersebut tertunda pembayarannya semata-mata karena perbuatan Penggugat yang telah mengakhiri hubungan hukum dengan Tergugat (perselisihan hukum) yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, perselisihan mana karena tidak ada titik temunya, maka harus diselesaikan dengan putusan peradilan ini oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Bahwa sita yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak diperinci sebagaimana di atur dalam hukum atau praktek peradilan yang berlaku, yaitu mengenai objek tanah tanpa identitas yang lengkap atau rekening



- bank tanpa menentukan jumlah tersita (vide M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cet. 11 tahun 2011, hal. 291 butir b);
- d. Tidak ada bukti permulaan yang cukup bahwa sita yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum;

Dengan demikian dalil-dalil sebagaimana dalam poin ke-13 dan ke-14 gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalam rekonvensi ini, maka Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi dan Gugatan Konvensi adalah satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini, untuk dan oleh karena itu dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis berlaku juga dalam Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam SURAT PENUNJUKAN DISTRIBUTOR No. 009/AHSTY/IV/2015, berupa penunjukan Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Distributor untuk produk Sektor Government Project di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan, yang mana kesepakatan kerja sama ini berlaku hingga 31 Desember 2015 dan berlanjut dengan Surat Penunjukan Distributor No. 002/AHSTI/II/2016 berlaku dari 14 Januari 2016 sd 31 Desember 2016 dengan wilayah pemasaran Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan;
4. Bahwa terhadap Penunjukan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah merekrut dan mempekerjakan tenaga profesional untuk memperkenalkan/mempromosikan dengan cara melakukan penawaran dan pengenalan produk secara intensif dengan instansi terkait agar produk milik Tergugat Rekonvensi ini dapat diterima dan masuk dalam government project yang pada saat itu belum dikenal dalam lingkup tersebut di wilayah Sulawesi Tenggara atas nama Ibu Muliana dan tim, wilayah NTB dan NTT atas nama Bapak Hidayatullah dan tim, Wilayah Jawa Barat dan Banten atas nama Ongki Riza Permadi dan tim, wilayah Lampung dan Sumatra Selatan atas nama Bapak Suyatno dan tim



serta wilayah Sulawesi Selatan atas nama La Medi dan Rustan beserta tim, serta wilayah lain-lainnya;

5. Bahwa pada tahun pertama kerjasama tersebut, Penggugat Rekonpensi baru dapat memasarkan produk benih milik Tergugat Rekonpensi untuk Wilayah Provinsi Banten dengan melakukan pemesanan sebanyak 10.050 kg benih jagung hibrida dengan total harga Rp. 489.937.500,- sebagai mana yang tertuang dalam Kontrak Kerjasama No. 903/90.n/SPK-1/DPP/2015 tertanggal 12 Mei 2015;
6. Bahwa upaya kerja keras yang telah dirintis dan dilakukan Penggugat Rekonpensi sejak tahun pertama (2015) dalam mempromosikan/ memperkenalkan diseluruh wilayah propinsi penugasan dan terus berlanjut pada tahun ke dua (2016) telah memberikan hasil penjualan yang meningkat secara signifikan, dimana kemudian Penggugat Rekonpensi berhasil meningkatkan penjualan sebanyak 173.880 kg atau senilai Rp. 9.153.463.000, dengan kata lain pada tahun kedua dilakukannya kerjasama Penggugat Rekonpensi telah berhasil meningkatkan penjualan lebih dari 17 (tujuh belas) kali lipat dari penjualan pada tahun 2015 dengan rincian:
 - Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten sejumlah 44.460 kg atau senilai Rp. 2.374.164.000;
 - Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat sejumlah 12.690 kg atau senilai Rp. 657.342.000;
 - Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten APBNP 2016 sejumlah 9.900 kg atau senilai Rp. 527.175.000;
 - Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat sejumlah 29.580 kg atau senilai Rp. 1.564.782.000;
 - Dinas Pertanian TPH Propinsi Sulawesi Selatan sejumlah 46.500 kg atau senilai Rp. 2.418.000.000;
 - Dinas Pertanian TPH Prov Sulawesi Selatan APBNP 2016 sejumlah 30.750 kg atau senilai Rp. 1.614.000.000
7. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober Tahun 2016, ketika Penggugat Rekonpensi sedang melakukan kegiatan berhubungan dengan pemasaran produk milik Penggugat dalam rangka peningkatan kapasitas penjualan produk yang dikerjasamakan dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menerima kenyataan adanya informasi dari pihak-pihak pada instansi



berwenang bahwa Penggugat Rekonpensi bukan lagi sebagai distributor atas produk benih milik Penggugat;

8. Bahwa kenyataan sebagaimana dimaksud dalam poin ke-7 tersebut di saat belum adanya pemutusan hubungan kerjasama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka kami berkesimpulan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dalam Surat Penunjukan Distributor yang pada pokoknya dapat ditinjau ulang / dicabut apabila terjadi kekeliruan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya;
9. Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi tegaskan selama adanya kerjasama tidak ada satu surat atau pemberitahuan kepada Penggugat Rekonpensi telah ada dasar penghentian surat penunjukan distributor tersebut ataupun ada alasan baik karena masalah kinerja karena dari masa tahun pertama dimana produk milik Tergugat Rekonpensi belum dikenal masyarakat atau instansi terkait kemudian digunakan atau dapat dipasarkan oleh Penggugat Rekonpensi bahkan pada tahun kedua kerjasama tersebut telah terjadi peningkatan penjualan yang signifikan yaitu meningkat lebih dari 17 (tujuh belas) kali dari penjualan pada tahun pertama;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut yang menghentikan/ mengakhiri secara diam-diam Surat Perjanjian Distributor sebelum masa habis masa berlakunya jelas sudah membuktikan ada perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat Rekonpensi, bahkan dapat diindikasikan perbuatan dengan menunjuk Penggugat untuk melakukan tindakan promosi produk dan kemudian menendang Penggugat Rekonpensi dari percaturan distribusi produk tersebut tanpa adanya suatu alasan yang sah atau adanya suatu kesalahan dari Penggugat Rekonpensi adalah membuktikan Tergugat Rekonpensi dalam melakukan hubungan hukum dengan Penggugat Rekonpensi didasarkan kepada suatu itikad yang tidak baik;
11. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi karena timbulnya biaya-biaya untuk melakukan penghentian karyawan, biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan promosi atau rugi karena akhirnya tidak diperolehnya keuntungan oleh Penggugat jika ternyata kemudian surat penunjukan distributor ini pada tahun ke-3, yaitu tahun 2017, kerugian mana akan kami uraikan sebagai berikut :



- a. Biaya Pembayaran Gaji pada Nopember dan Desember 2016 atau Pemutusan Hubungan Kerja dengan karyawan-karyawan yang sudah dipekerjakan sejumlah Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah);
- b. Biaya Kegiatan Promosi berupa biaya perjalanan, sosialisasi produk dan lainnya pada wilayah-wilayah sebagaimana dalam Surat Penunjukan Distributor sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- c. Keuntungan Yang Diharapkan pada Tahun 2017, dimana direncanakan / diprediksi Penggugat Rekonpensi akan dapat menjual benih jagung hibrida milik Tergugat Rekonpensi pada sebesar 350.000 Kg, dimana dari setiap kilogram penjualan benih akan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,-, sehingga keuntungan yang diharapkan akan bernilai sebesar 350.000 Kg dikali dengan Rp. 5.000,- / Kg, yaitu sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus pada saat Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah sebesar Rp. 2.084.000.000,- (Dua milyar delapan puluh empat juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi dengan terbuktinya perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*), sehingga Gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini menjadi sia-sia (*ilusoir*) oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk melakukan sita (*conservetoir beslaag*) terhadap:

- a. Harta milik Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan yang dikenal dan terletak di Jalan Wolter Mongonsidi No. 26, Dusun Langsepa, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- b. Harta milik Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 2.084.000.000,- (Dua milyar delapan puluh empat juta rupiah) yang terdapat pada rekening Bank Negara Indonesia No. 022 595 4178 atas nama PT. Asian Hybrid Seeds Technologies Indonesia.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas dan karena tuntutan Pengugat Rekonpensi didasarkan pada bukti yang kuat maka mohon agar yang Mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Penunjukan Distributor Nomor : 009/AHSTY/IV/2015 dan Surat Penunjukan Distributor No. 002/AHSTI/II/2016 berlaku dari 14 Januari 2016;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Surat Penunjukan Distributor Nomor: 002/AHSTI/II/2016 berlaku dari 14 Januari 2016;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi harus membayar kerugian akibat *Wanprestasi* terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.084.000.000,- (Dua milyar delapan puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 2.084.000.000,- (Dua milyar delapan puluh empat juta rupiah) pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservetoir beslaag*) atas;
 - a. Harta benda milik Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan yang dikenal dan terletak di Jalan Wolter Mongonsidi No. 26, Dusun Langsepa, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Hal 19 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harta benda milik Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 2.084.000.000,- (Dua milyar delapan puluh empat juta rupiah) yang terdapat pada rekening Bank Negara Indonesia No. 022 595 4178 atas nama PT. Asian Hybrid Seeds Technologies Indonesia.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2019 Nomor 214/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding No. 214/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel, tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat oleh MUHTAR, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 214/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel. tanggal 9 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara

Hal 20 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2019 ;

Membaca pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2019 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa telah pemberitahukan pada 22 Maret 2019 kepada Pemanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Februari 2019, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia / mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 214/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2019, yang dimohonkan banding pada tanggal 21 Januari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat didalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat atau keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yakni : pada posita perkara gugatan a quo selanjutnya tidak disebutkan serta tidak

Hal 21 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan mengenai perjanjian yang menjadi dasar adanya perbuatan wanprestasi, yaitu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat sehingga perjanjian tersebut berlaku mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), kemudian bahwa petitum nomor 3 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat ingkar janji (wanprestasi), sedangkan pada posita tidak disebutkan serta tidak dijelaskan mengenai perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan juga tidak menyebutkan mengenai ketentuan dari perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (obscur libel) ;

- Pasal 1243 KUHPerdara sebenarnya tidak membahas kualifikasi wanprestasi, dimana Pasal 1243 KUHPerdara justru berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ;
- Pasal 1443 KUHPerdara merupakan rangkaian bagian IV tentang “Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan”, dimana rangkaian dari Pasal 1243 KUHPerdara adalah Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara yang membahas tentang klafikasi dan konsekuensi force majeure dalam suatu perjanjian, dikaitan dengan aspek biaya, kerugian dan bunga dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena sesuatu hal yang tidak terduga dan tidak ada itikad buruk kepadanya ;
- Interpretasi gramatikal selanjutnya adanya persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara ;
- Interpretasi gramatikal terakhir adalah wanprestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal 22 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 214/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 214/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Januari 2019 Nomor 214/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 23 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu tanggal 10 Juli 2019** oleh kami : **SUDIRMAN W.P.,SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH, MH** dan **DANIEL DAILLE PAIRUNAN, SH, MH**, Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ,tanggal 22 Mei 2019, Nomor : 301/Pen/Pdt/2019/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 24 Juli 2019** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ADANG SUHENDAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding dan Terbanding yang berpekaras ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.Hj. ELNAWISAH, SH. MH.

SUDIRMAN W.P. SH. MH

2.DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUHENDAR,SH.

Rincian Biaya perkara :

Hal 24 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi (PNBP)	Rp. 10.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 25 Putusan. No.301/ Pdt/2019/PT.DKI